



**P U T U S A N**

**No. 384/Pdt.G/2011/PA.Cbn.**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas gugatan cerai yang diajukan oleh :-

**PENGGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Bogor, 16330. selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT** umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Bogor, 16330. selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi.

Telah meneliti dan memperhatikan alat bukti lainnya ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Menimbang, bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 04 Maret 2011 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dengan register, Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Cbn., tertanggal 14 Maret 2011 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang isi pokoknya sebagai berikut ;

Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor pada tanggal 29 Juli 1999, sebagaimana tercatat di dalam Buku kutipan Akta Nikah, Nomor : 2001, tertanggal 26 juni 2001;-

Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai dua orang anak yang masing-masing bernama : ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun;-

Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga bertempat tinggal di Bogor;-

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena tergugat menikah lagi secara diam-diam dan mempunyai dua orang anak dari perempuan lain;-

Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang / berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan dua bulan;-



Bahwa Penggugat telah berusaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan cara bersabar dan menerima poligami serta bermusyawarah secara kekeluargaan tetapi tidak berhasil;- -----

Bahwa dengan adanya perselisihan dan percekocokan tersebut kerukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dibina dan tidak dapat dipertahankan lagi dengan baik sehingga tujuan dari perkawinan yaitu untuk mencapai keluarga yang bahagia dan sejahtera (sakinah mawadah warohmah) tidak dapat diwujudkan lagi;- -----

Bahwa karena antara Penggugat dengan Tergugat selama setahun ini sering terjadi perselisihan secara terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka cukup alasan diajukan gugatan perceraian ini berdasarkan pasal 19 (f) peraturan pemerintah tahun No.9 tahun 1975;- -----

Bahwa berhubung anak yang bernama ANAK II sekarang ini baru berumur 4 tahun masih kecil membutuhkan perhatian dan bimbingan seorang ibu, maka mohon anak tersebut diharapkan berada dalam walimah Penggugat sebagai ibunya;- -----

Maka berdasarkan hal - hal tersebut mohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq.Majlis hakim agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :- -----

Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;- -----

Menjatuhkan talak satu ba'in sughara dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menetapkan anak yang bernama : ANAK II berada dalam asuhan Penggugat;- -----



-----  
Menetapkan biaya perkara menurut  
hukum;- -----

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon  
putusan seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan  
yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang  
menghadap sendiri-sendiri ke persidangan, dan kepada  
Penggugat telah dinasehati dan diusahakan untuk berdamai  
agar tidak bercerai, akan tetapi tidak  
berhasil;- -----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, telah  
didahului dengan mediasi oleh Hakim Mediator, akan tetapi  
mediasi tersebut tidak berhasil/gagal, karena Penggugat dan  
Tergugat kukuh dalam pendiriannya masing-  
masing;- -----

Menimbang, bahwa selanjutnya gugatan Penggugat  
dibacakan dalam sidang tertutup untuk umum yang pada  
pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat .-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya secara  
lisan di persidangan telah mengakui dalil gugatan  
Penggugat, namun Tergugat menyatakan minta agar hak asuh  
anak berada pada Tergugat, dan menyatakan mau menerima  
perceraian dari Penggugat;- -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah  
menyampaikan replik dan dupliknya masing-masing yang telah  
dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini;-

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat tidak pernah  
hadir dalam persidangan, meskipun telah diperintahkan dan  
telah pula dipanggil secara resmi dan patut;- -----

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah mengakui  
dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat  
bahwa kepada Penggugat tetap harus dibebani wajib bukti



sebagaimana akan dipertimbangkan tersebut di bawah ini;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa :  
-----

Foto copy Buku Akta Nikah, Nomor : 2001, tertanggal 26 Juni 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 1.);  
-----  
-----

Foto copy Akta Kelahiran anak, a/n ANAK II, Nomor : tertanggal 22 Juni 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Bogor, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, (bukti P. 2.);  
-----  
-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi keluarga Penggugat yang bernama : SAKSI I dan SAKSI II yang memberikan keterangan masing-masing dibawah sumpahnya sebagai berikut :-----  
-----

Keterangan SAKSI I;-----  
-----

Bahwa saksi adalah paman Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang telah menikah pada Juli 1999, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun;-----



Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bogor;- -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak November 2009, yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati Penggugat;- ----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak 2 bulan yang lalu;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Keterangan SAKSI II;- -----

Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat yang kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat, yang telah menikah pada Juli 1999, dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, dan dari pernikahan tersebut telah dikarunia 2 (dua) anak yang bernama: ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun;- -----

Bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Bogor;- -----

Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, mereka sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;- -----

Bahwa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimulai sejak November 2009, yang penyebabnya karena antara Penggugat dan Tergugat selalu berbeda pendapat, Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar yang menyakitkan hati



Penggugat;- ----

Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan tidak bergaul lagi sebagaimana layaknya suami isteri sejak 2 bulan yang lalu;- -----

Bahwa keluarga telah berusaha untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi- saksi tersebut, dan tidak membantahnya;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan tetap sebagaimana gugatannya, dan mohon segera putusan; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi putusan ini cukuplah di tunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah benar seperti telah diuraikan di atas ;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan dan memberi nasehat kepada Penggugat agar tidak bercerai, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil karena Penggugat tetap atas pendirian gugatannya, (pasal 82, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang diubah menjadi Undang- undang Nomor 3 tahun 2006, jo. pasal 39, point a, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 115, Kompilasi





Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa meskipun telah dilakukan mediasi antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat tetap atas pendirian gugatannya dan Tergugat pun bersikeras dengan pendapatnya, (pasal 130, HIR, jo. PERMA, Nomor 01 tahun 2008);- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat, sesuai dengan bukti P. 1., harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 29 Juli 1999, sehingga dengan demikian Penggugat adalah pihak yang memiliki hak dan kepentingan untuk mengajukan gugatan ini, (pasal 73, ayat 1, Undang- undang Nomor 7 tahun 1989, yang dirubah menjadi Undang- undang Nomor 3 tahun 2006);- -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok diajukannya gugatan ini adalah Penggugat mendalilkan bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan November tahun 2009 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai mengalami kegoncangan sering terjadi perselisihan dan percekcoan yang disebabkan karena tergugat menikah lagi secara diam- diam dan mempunyai dua orang anak dari perempuan lain;- -----

----- Bahwa puncak percekcoan tersebut terjadi pada bulan Januari 2011 dimana terjadi peristiwa pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat hidup berpisah ranjang / berpisah rumah yang hingga sekarang sudah berjalan dua bulan;- -----

sehingga keadaan rumah tangga yang demikian bagi Penggugat





merupakan beban mental yang tak terpikulkan, (pasal 39, point b, Undang-undang Nomor 1 tahun 1974);- -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi Penggugat (SAKSI I dan SAKSI II) di persidangan, maka telah ditemukan bukti bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan paham dan pertengkaran yang terus menerus, dimana mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat rukun kembali, yang puncaknya antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 2 bulan yang lalu, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, dengan demikian Penggugat adalah benar dan telah dapat membuktikan dalil gugatannya, (pasal 22, ayat 2, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 134, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa lazimnya suami isteri dalam membina rumah tangga melaksanakan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri, namun telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah ranjang dan berpisah rumah serta antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami isteri, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sebegitu pecah, awet rajet (sunda), sehingga dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, (pasal 77, ayat 2, Kompilasi Hukum Islam, jo. pasal 78, ayat 1, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa usaha damai oleh Majelis Hakim untuk merukunkan antara Penggugat dan Tergugat dengan menasehati Penggugat telah ditempuh, dan telah pula dilaksanakan mediasi antara keduanya namun tidak pernah ada hasilnya, hal ini dapat diartikan bahwa benar rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sebegitu pecah dan sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, serta dihubungkan



lagi                      Penggugat                      sudah                      bertekad                      untuk  
bercerai;- -----

-----

Menimbang, bahwa perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal 1, yaitu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri, menurut hukum Islam ialah akad yang sangat kuat atau mitsaqan galidzan (vide Kompilasi Hukum Islam pasal 2.);- -----

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan itu ialah unsur ikatan bathin, sehingga jika unsur ini sudah tidak ada, maka sebenarnya perkawinan sudah rapuh dan tidak rukun, lebih-lebih apabila salah satu pihak sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya, maka disini sudah ada bukti atau petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan bathin lagi, sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak utuh dan sudah rapuh;- ----

Menimbang, bahwa berdasarkan qa'idah ushul fiqh :- -----

**درء للمفاسد مقدم على جلب للمصالح-**

“menghilangkan kemafsadatan harus didahulukan dari pada mempertahankan kemaslahatan”;- -----

-----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti adanya ketidak harmonisan antara Penggugat dan Tergugat, dan perselisihan yang terus menerus yang mengakibatkan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf f, Peraturan Pemerintah



Nomor 9 tahun 1975, dan pasal 116 huruf f, Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan lagi dengan kenyataan bahwa Penggugat sudah bertekad untuk bercerai, sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi, perkawinannya telah pecah, tidak utuh lagi (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, tanggal 5 Oktober 1991, Nomor 3.K/AG/1991), maka oleh karena itu gugatan Penggugat harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan perceraian terhadap Tergugat, Penggugat dalam gugatannya, juga mengajukan pengasuhan/pemeliharaan anak sebagaimana akan dipertimbangkan tersebut di bawah ini;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta keterangan saksi- saksi Penggugat dan Tergugat, dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai dua orang anak yang masing- masing bernama : ANAK I, umur 11 tahun, dan ANAK II, umur 4 tahun;- -----

(pasal 42, Undang- undang Nomor 1 tahun 1974, jo. pasal 99, point a, Kompilasi Hukum Islam);- -----

Menimbang, bahwa petitum nomor 3 dalam gugatan, Penggugat mengajukan pengasuhan/pemeliharaan terhadap anak yang bernama : ANAK II, umur 4 tahun agar berada di bawah asuhan Penggugat; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan a quo, Tergugat telah membantah, dan menyatakan keberatan bahwa anak tersebut di bawah asuhan Penggugat, akan tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya tersebut;- -----

Menimbang, bahwa hak asuh terhadap anak yang berusia



di bawah 12 tahun sesuai dengan pasal 105 Kompilasi Hukum Islam berada di bawah asuhan Ibunya;- -----

Menimbang, bahwa anak yang bernama : ANAK II, umur 4 tahun **senyatanya sekarang** berada di bawah asuhan Penggugat;- -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka Majelis Hakim dapat menetapkan hak asuh terhadap anak yang : bernama : ANAK II, umur 4 tahun berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibunya;- -----

Menimbang, bahwa meskipun anak tersebut telah ditetapkan berada di bawah asuhan Penggugat sebagai Ibunya, kepada Tergugat tetap ada hak dan kewajiban sebagai ayahnya, hal mana Penggugat tidak dibenarkan menghalang-halangi Tergugat untuk memberikan kasih sayang, mengunjungi anak tersebut, selama tidak mengganggu pendidikan dan kesehatan anak tersebut;- -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 revisi Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk mengirimkan salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;- -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat berdasarkan ketentuan pasal 89 (1) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006, amandemen Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 ; -----



Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak  
dipertimbangkan dalam putusan ini harus dianggap  
dikesampingkan;-----

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan- ketentuan  
hukum syara' dan perundang- undangan yang berlaku yang  
berkaitan dengan perkara ini ; -----

#### M E N G A D I L I

Mengabulkan  
Penggugat;-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap  
Penggugat;-----

Menetapkan anak yang bernama : ANAK II , umur 4 tahun berada  
di bawah asuhan Penggugat sebagai  
Ibunya;-----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk  
mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan  
hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah  
dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan  
kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili Penggugat  
dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia  
untuk  
itu;-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar  
Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu  
rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Agama Cibinong di  
Cibinong yang dijatuhkan berdasarkan permusyawaratan



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2011 Masehi, yang bertepatan dengan tanggal 07 Jumadal Tsani 1432 Hijriyah, oleh kami DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH., sebagai Hakim Ketua, DRS. Omay Mansur, M.Ag. dan DRS. Subarkah, SH., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ACENG NASRUDIN, SHI., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;- -----

HAKIM KETUA

ttd

DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. Omay Mansur, M.Ag.

ttd

DRS. SUBARKAH, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

ACENG NASRUDIN, SHI.

Perincian Biaya :

Pendaftaran	Rp.	30.000.-	
Biaya proses			Rp.
30.000,-			
Biaya panggilan	Rp.	225.000.-	
Redaksi	Rp.	5.000.-	
Biaya materai			Rp.



6.000.-

Jumlah

Rp.

296.000.-

(dua ratus

sembilan

puluh

enam

ribu

rupiah);- -----

Salinan sesuai dengan aslinya,

PANITERA,

NANANG PATONI, SH., MH.





**AMAR PUTUSAN**

Nomor : 384/Pdt.G/2011/PA.Cbn.

Tanggal : 11 Mei 2011.

**M E N G A D I L I**

Mengabulkan gugatan

Penggugat;- -----

-----

Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap

Penggugat;

-----

-----

Menetapkan anak yang bernama : ANAK I, umur 4 tahun berada

di bawah asuhan Penggugat sebagai

Ibunya;- -----

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Cibinong untuk

mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan

hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah

dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat, dan

kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat domisili Penggugat

dan Tergugat untuk dicatat dalam register yang tersedia

untuk

itu;- -----

-----

Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar

Rp. 296.000.- (dua ratus sembilan puluh enam ribu

rupiah);- -----

-----

**KETUA MAJLIS HAKIM,**



DRS. H. FAJRI HIDAYAT, MH.

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat tinggal di Bogor, 16330. selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;-----  
-----